



P U T U S A N

Nomor: 1482/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon”; -----

M e l a w a n

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai “Termohon”; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara; -----

Telah mendengar pihak yang berperkara; -----

Telah mempelajari surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor 1482/Pdt.G/2012/PA.Tgrs, tertanggal 25 Juli 2012 telah mengajukan permohonan



untuk melakukan cerai thalak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Agustus 2002, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 326/33/VIII/2002 tanggal 13 Agustus 2002 ; -----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman orang tua suami di Kabupaten Tangerang ; -----
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Krisna, Laki-laki, usia 8 tahun ; -----
4. Bahwa kurang lebih sejak Agustus 2007 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : -----
 - a. Termohon sulit diatur oleh Pemohon selaku pemimpin rumah tangga ; -----
 - b. Termohon suka melawan kalau dikasih atau dinasehati ; -----
 - c. Termohon tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga ; -----
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih sejak Agustus 2009, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri ; -----
- . Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah



tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ; -----

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ; -----
c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; -----

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 1482/Pdt.G/2012/PA.Tgrs tanggal 7 Agustus 2012 yang dibacakan pada persidangan tanggal 14 Agustus 2012, 5 September 2012 yang dibacakan pada persidangan tanggal 11 September 2012 dan 18 September 2012 yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 September 2012 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka tahapan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihaknya tidak lengkap; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa : -----

A. Surat –surat : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan Camat Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang yang telah dicocokkan dengan Aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut Bukti P.1 ; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 326/33/VIII/2002 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pagedangan Kabupaten Tangerang tanggal 13 Agustus 2002 yang telah dicocokkan dengan Aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut Bukti P.2 ; -----

B. Saksi - saksi : -----

1. SAKSI I, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang. Saksi telah memberikan keterangannya di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sejak kecil dan Termohon sebagai isterinya Pemohon ;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Tangerang dan dari pernikahannya sudah dikaruniai seorang anak berada dalam asuhan Pemohon ; -----
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun 2007 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui atas pengaduan dari Pemohon ;

- Bahwa penyebab pertengkaran menurut Pemohon karena Termohon tidak patuh dan taat, bila dinasehati suka melawan ; -----
- Bahwa selain itu karena Termohon keras kepala dan susah diatur ; ----
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2009 yang lalu, yang pergi Termohon ; -----
- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap



mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon
namun tidak berhasil ; -----

2. SAKSI II, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal di Kabupaten Tangerang. Saksi telah
memberikan keterangannya di muka sidang
yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai Paman Pemohon dan kenal dengan Termohon
sebagai isterinya Pemohon ;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di
rumah orang tua Pemohon di Tangerang dan dari
pernikahannya sudah dikaruniai seorang anak berada
dalam asuhan Pemohon ; -----

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon
rukun namun sejak tahun 2007 mulai tidak rukun karena
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan
pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi
mengetahui atas pengaduan dari Pemohon ;

- Bahwa penyebab pertengkaran menurut Pemohon karena
Termohon tidak patuh dan taat, bila dinasehati suka
melawan ; -----



- Bahwa selain itu karena Termohon keras kepala dan susah diatur ; ----
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2009 yang lalu, yang pergi Termohon ; -----

- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dan mohon Pengadilan menjatuhkan putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan identitas Termohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon telah nyata terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka



berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka tahapan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihaknya tidak lengkap; -----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan ketidak hadirannya tanpa ada alasan yang sah menurut hukum serta permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka pemeriksaan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek), hal ini sesuai dengan kehendak Hukum Pasal 125 HIR ; -----

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena Termohon sulit diatur, suka melawan kalau dinasehati dan tidak tatat/patuh terhadap suami ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah datang menghadap



dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon dianggap telah mengakui atau setidaknya tidak keberatan atas dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dan oleh karenanya dalil-dalil Pemohon tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 326/33/VIII/2002 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pagedangan Kabupaten Tangerang tanggal 13 Agustus 2002, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian karena bukti tersebut merupakan akta outentik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 Tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menilai bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, maka Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan mempunyai alasan hak untuk mengajukan permohonan ini; -----

Menimbang, bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta



antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, hal ini menunjukkan bahwa Termohon sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan membina rumah tangga dengan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan kedua saksi Pemohon masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya ; -----

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kerukunan dan ketidak harmonisan karena sering terjadi perselisihan dalam rumah tangganya yang penyebabnya karena Termohon sulit diatur, suka melawan kalau dinasehati dan tidak tatat/patuh terhadap suami ; -----

Menimbang, bahwa kedua saksi dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya sehingga sulit untuk dirukunkan lagi sebagai pasangan suami isteri -----



Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi terutama dalam hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon pada intinya adalah karena Termohon sulit diatur, suka melawan kalau dinasehati dan tidak tatat/patuh terhadap suami ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas dan upaya perdamaian telah gagal baik yang dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak maupun pihak Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon (PEMOHON) patut dikabulkan dengan Verstek dan dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak I (satu) terhadap Termohon (Mai binti Ali) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, hal ini karena telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975; -----



Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut : -----

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----



3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa agar mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang ; -----
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa, 25 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzul Qoidah 1433 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Ai Jamilah, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Ahmad Bisri, S.H dan H. Rosmani Daud, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hamid Safi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Ketua Majelis

Dra. Ai Jamilah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Ahmad Bisri, S.H

H. Rosmani Daud, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hamid Safi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 450.000,- |
| 3. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)